



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagang.go.id
SAI INAN

PUTUSAN

Nomor 98/PID.SUS/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Elthen Supit Alias Elthen
2. Tempat lahir : Leok
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/29 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ling. Damar RT 018 RW 010, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Usaha Rental PS/Playstation)

Terdakwa Elthen Supit Alias Elthen ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 oleh Penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT PAL



9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;

Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat pertama didampingi oleh Idris Lampedu, S.H., advokat di LBH Progresif Tolitoli Cabang Buol, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol Nomor 23/09/Pen.Pid/2020/PN Bul tanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Bul dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Buol oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ELTHEN SUPIT alias ELTHEN**, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita atau pada waktu lain di bulan Februari Tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa ELTHEN SUPIT alias ELTHEN di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol dihubungi oleh Kepala Satuan narkoba yang mendapat informasi dari masyarakat jika di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol terdapat orang yang dicurigai sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu sehingga saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Selanjutnya saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya menuju Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sesampainya saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan anggota Satuan Resorse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol tepatnya di rumah terdakwa ELTHEN SUPIT alias ELTHEN langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi AGUS KARIM dan saksi ISKAK DATUINDING selaku masyarakat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol.

- Bahwa saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu.
- 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran sedang bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- 4 (empat) sachet plastik bening transparan berukuran sedang dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran kecil dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang masih melekat sisa serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kaca pireks dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah penutup botol minuman berwarna biru terhubung dengan 2 (dua) plastik sedotan berwarna putih.
- 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau yang terhubung dengan sumbu.
- 3 (tiga) buah sedotan berwarna putih dari minuman Teh Kotak.
- 4 (empat) buah sedotan transparan dari minuman Aqua Gelas.
- Uang Tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- 4 (empat) lembar dan uang tunai Rp.50.000,- sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.
- 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO berwarna hitam.
- 1 (satu) buah dos hand phone merk Maxtron berwarna putih.
- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau.

- Bahwa saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Resorse Narkoba (Satresnarkoba)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Buol lainnya membawa terdakwa ke Polres Buol untuk dilakukan interogasi.

- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi Via telephone oleh laki-laki bernama NAIM dimana laki-laki NAIM menghubungi terdakwa untuk membeli (memesan) 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan mengatakan “ **MINTA TOLONG CARIKAN DULU BARANG, ADA UANGNYA OM INI Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** “ kemudian terdakwa mengatakan kepada laki-laki NAIM “ **OK NANTI SAYA CARIKAN** “ selanjutnya terdakwa menghubungi saksi KASMIR Z. K LO'I alias KASMIR melalui via telephone untuk menanyakan barang atau paket shabu sesuai dengan pesanan laki-laki NAIM dengan mengatakan “ **LE ADA BARANG, ADA YANG MAU AMBIL, BARAPA KALU SATU JI** “ kemudian saksi KASMIR mengatakan “ **Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), KE RUMAH JO** “ kemudian terdakwa mengatakan “ **OK OTW** “, dan terdakwa langsung menuju rumah saksi KASMIR di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dengan mengendarai sepeda motor dan setelah terdakwa tiba di rumah saksi KASMIR, terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu lalu saksi KASMIR masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang atau paket shabu tersebut dan saksi KASMIR keluar dari kamarnya dan memberikan barang atau paket shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol tidak lama kemudian laki-laki NAIM menghubungi terdakwa melalui via telephone dan menanyakan barang yang dipesannya dengan mengatakan “ **SO ADA** “ (yang di maksud adalah Narkotika golongan I jenis shabu) kemudian terdakwa mengatakan kepada laki-laki NAIM “ **IYA, SO ADA** “ tidak lama kemudian laki-laki NAIM datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan saat laki-laki NAIM tiba di rumah terdakwa lalu laki-laki NAIM langsung masuk ke dalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut selanjutnya NAIM memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut lalu laki-laki NAIM keluar dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar jam 11.30 wita pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 datang Anggota Satuan Resorse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ter-

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



dakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual*, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sehingga perbuatan Terdakwa diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik cabang Makassar Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli NO. LAB : 2045/NNF/IV/2020, pada hari Senin tanggal 27 bulan April tahun 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari ELTHEN SUPIT alias ELTHEN dan KASMIR Z.K LO'I alias KASMIR berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,6873 gr (BB.01) dengan nomor barang bukti 4617/2020/NNF adalah sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4617/2020/NNF berupa kristal bening **benar mengandung (+) Positif Metamfetamina**, dengan sisa barang bukti 0,6787 gr (BB.01).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ELTHEN SUPIT alias ELTHEN**, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita atau pada waktu lain di bulan Februari Tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa ELTHEN SUPIT alias ELTHEN di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. Alias EVAN yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba (Sat-resnarkoba) Kepolisian Resor Buol dihubungi oleh Kepala Satuan narkoba yang mendapat informasi dari masyarakat jika di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol terdapat orang yang dicurigai sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu sehingga saksi IRWAN KAWONSENG dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT PAL



saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Selanjutnya saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Resorse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya menuju Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sesampainya saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Resorse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol tepatnya di rumah terdakwa ELTHEN SUPIT alias ELTHEN langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi AGUS KARIM dan saksi ISKAK DATUINDING selaku masyarakat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol.

- Bahwa saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu.
- 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran sedang bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- 4 (empat) sachet plastik bening transparan berukuran sedang dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran kecil dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang masih melekat sisa serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kaca pireks dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah penutup botol minuman berwarna biru terhubung dengan 2 (dua) plastik sedotan berwarna putih.
- 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau yang terhubung dengan sumbu.
- 3 (tiga) buah sedotan berwarna putih dari minuman Teh Kotak.
- 4 (empat) buah sedotan transparan dari minuman Aqua Gelas.
- Uang Tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- 4 (empat) lembar dan uang tunai Rp.50.000,- sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO berwarna hitam.
- 1 (satu) buah dos hand phone merk Maxtron berwarna putih.
- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau.
- Bahwa saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Resorse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya membawa terdakwa ke Polres Buol untuk dilakukan introgasi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi Via telephone oleh laki-laki bernama NAIM dimana laki-laki NAIM menghubungi terdakwa untuk (memesan) 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan mengatakan **“ MINTA TOLONG CARIKAN DULU BARANG, ADA UANGNYA OM INI Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) “** kemudian terdakwa mengatakan kepada laki-laki NAIM **“ OK NANTI SAYA CARIKAN “** selanjutnya terdakwa menghubungi saksi KASMIR Z. K LO'I alias KASMIR melalui via telephone untuk menanyakan barang atau paket shabu sesuai dengan pesanan laki-laki NAIM dengan mengatakan **“ LE ADA BARANG, ADA YANG MAU AMBIL, BARAPA KALU SATU JI “** kemudian saksi KASMIR mengatakan **“ Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), KE RUMAH JO “** kemudian terdakwa mengatakan **“ OK OTW “**, dan terdakwa langsung menuju rumah saksi KASMIR di Kelu-raham Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dengan mengendarai sepeda motor dan setelah terdakwa tiba di rumah saksi KASMIR, terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu lalu saksi KASMIR masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang atau paket shabu tersebut dan saksi. KASMIR keluar dari kamarnya dan memberikan barang atau paket shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa langsung pulang ke rumah-nya di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol tidak lama kemu-dian laki-laki NAIM menghubungi terdakwa melalui via telephone dan menanyakan barang yang dipesannya dengan mengatakan **“ SO ADA “** (yang di maksud adalah Narkotika golongan I jenis shabu) kemudian terdakwa mengatakan kepada laki-laki NAIM **“ IYA, SO ADA “** tidak lama kemudian laki-laki NAIM datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan saat laki-laki NAIM tiba di rumah terdakwa lalu laki-laki NAIM langsung masuk ke dalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut selanjutnya NAIM memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan 1 (satu)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu tersebut lalu laki-laki NAIM keluar dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar jam 11.30 wita pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 datang Anggota Satuan Resorse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sehingga perbuatan Terdakwa diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik cabang Makassar Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli NO. LAB : 2045/NNF/IV/2020, pada hari Senin tanggal 27 bulan April tahun 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari ELTHEN SUPIT alias ELTHEN dan KASMIR Z.K LO'I alias KASMIR berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,6873 gr (BB.01) dengan nomor barang bukti 4617/2020/NNF adalah sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disim-pulkan bahwa nomor barang bukti 4617/2020/NNF berupa kristal bening **benar mengandung (+) Positif Metamfetamina**, dengan sisa barang bukti 0,6787 gr (BB.01).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ELTHEN SUPIT alias ELTHEN**, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita atau pada waktu lain di bulan Februari Tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa ELTHEN SUPIT alias ELTHEN di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, **menggunakan narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol dihubungi oleh Kepala Satuan narkoba yang mendapat informasi dari masyarakat jika di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol terdapat orang yang dicurigai sedang melakukan transaksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT PAL



narkotika jenis shabu sehingga saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Selanjutnya saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Resorse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya menuju Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sesampainya saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Resorse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol tepatnya di rumah terdakwa ELTHEN SUPIT alias ELTHEN langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi AGUS KARIM dan saksi ISKAK DATUINDING selaku masyarakat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol.

- Bahwa saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisi-
 - kan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika Golongan I Bukan tanaman melainkan jenis shabu ;
- 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran sedang bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- 4 (empat) sachet plastik bening transparan berukuran sedang dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran kecil dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang masih melekat sisa serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kaca pireks dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah penutup botol minuman berwarna biru terhubung dengan 2 (dua) plastik sedotan berwarna putih.
- 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau yang terhubung dengan sumbu.
- 3 (tiga) buah sedotan berwarna putih dari minuman Teh Kotak.
- 4 (empat) buah sedotan transparan dari minuman Aqua Gelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan

uang Rp. 100.000,- 4 (empat) lembar dan uang tunai Rp.50.000,- sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.

- 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO berwarna hitam.

- 1 (satu) buah dos hand phone merk Maxtron berwarna putih.

- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau.

- Bahwa saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya membawa terdakwa ke Polres Buol untuk dilakukan introgasi.

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu sejak tahun 2018 bersama saksi KASMIR sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 di rumah saksi KASMIR di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu, sehingga perbuatan terdakwa diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dengan cara pertama-tama dengan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa isi ke dalam kaca pireks dengan menggunakan sedotan plastik aqua gelas setelah itu dihubungkan dengan alat isap shabu (bong) lalu permukaan kaca pireks yang berisi narkotika jenis shabu lalu dipanaskan dengan menggunakan korek gas sambil mengisapnya menggunakan pipet yang selanjutnya dikeluarkan asapnya melalui mulut maupun hidung.

- Bahwa terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa merasakan tubuhnya lebih berstamina (fit) dan merasa kuat saat bekerja.

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba / Psikotropika/ Prekursor dan Bahan / Zat Adiktif Lainnya secara medis di Laboratorium UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Nomor : 350/409.27/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA DELIMA HUTAPEA, dokter pada RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELTHEN SUPIT alias ELTHEN dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan URINE tersebut **benar-benar Ditemukan adanya zat Narkoba : AMPHETAMINE (AMP) : Positif (+) dan METHAMPETAMINE (MET) : Positif (+) pada urine yang bersangkutan yaitu ELTHEN SUPIT alias ELTHEN.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- 45/06/2020 tanggal 08 September 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ::

1. Menyatakan terdakwa ELTHEN SUPIT alias ELTHEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu.
 - 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran sedang bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 4 (empat) sachet plastik bening transparan berukuran sedang dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran kecil dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang masih melekat sisa serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kaca pireks dalam keadaan kosong.





- 1 (satu) buah penutup botol minuman berwarna biru terhubung dengan 2 (dua) plastik sedotan berwarna putih.
- 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau yang terhubung dengan sumbu.
- 3 (tiga) buah sedotan berwarna putih dari minuman Teh Kotak.
- 4 (empat) buah sedotan transparan dari minuman Aqua Gelas.
- 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO berwarna hitam.
- 1 (satu) buah dos hand phone merk Maxtron berwarna putih.
- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- 4 (empat) lembar dan uang tunai Rp.50.000,- sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.

Dirampas untuk kas negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 21 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Elten Supit alias Elten** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu), sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) Bulan dan denda uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pireks dalam keadaan kosong.
- 4 (empat) buah sedotan transparan dari minuman Aqua Gelas.
- 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran sedang bekas pakai yang masih berisikan narkoba jenis shabu.
- 4 (empat) sachet plastik bening transparan berukuran sedang dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran kecil dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang masih melekat sisa narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah penutup botol minuman berwarna biru terhubung dengan 2 (dua) plastik sedotan berwarna putih.
- 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau yang terhubung dengan sumbu.
- 3 (tiga) buah sedotan berwarna putih dari minuman Teh Kotak.
- 1 (satu) buah dus hand phone merk Maxtron berwarna putih.
- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau.
- 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- 4 (empat) lembar dan uang tunai Rp.50.000,- sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.

Dirampas untuk kas negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 40/Pid. Sus/2020/PN Bul tanggal 21 September 2020, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permintaan banding masing-masing tanggal 24 September 2020 Nomor 114/02/Akta.Pid. Sus/2020/PN Bul. dan tanggal 25 September 2020 Nomor 116/02/Akta Pid.Sus/2020/PN Bul yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2020 dan kepada Terdakwa tanggal 25 September 2020 ,

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan memori banding tanggal 25 September 2020 dan tanggal 2 Oktober 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 28 September 2020 dan tanggal 2 Oktober 2020, memori banding mana

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2020 dan kepada Terdakwa tanggal 2 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 2 Oktober 2020 Nomor 121/02/Akta. Pid.Sus/2020/PN Bul dan Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 126/02/Akta Pid.Sus/2020/PN Bul, Kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 124/02/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 2 Oktober 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 127/02/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 5 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai relas pemberitahuan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 2 Oktober 2020 dan Nomor 121/02/Pid. Sus /2020/PN Bul tanggal 2 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memohon agar putusan Pengadilan Tingkat pertama dibatalkan dengan alasan :

1. Judex Factie Pengadilan Negeri Buol telah mengesampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta tidak mencantumkan dalam berita acara persidangan sehingga tidak mengadili perkara a quo sebagaimana mestinya;
2. Judex Factie Pengadilan Negeri Buol keliru dalam menerapkan hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan putusan judex factie Pengadilan Negeri Buol ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 21 September 2020, serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT PAL



Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut karena sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Elthen Supit Alias Elthen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan dan keberatan dari Pemohon banding/Terdakwa dalam memory bandingnya tidak beralasan dan karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 21 September 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 40/Pid.Sus/2020/

PN Bul tanggal 21 September 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh kami Matheus Samiaji, S.H,M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Dahlan Sinaga,S.H,MH dan Tahsin, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Meidty Sandra Tamboto, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. Dahlan Sinaga, SH.,M.H

Matheus Samiaji,S.H.,M.H.

Ttd

Tahsin,S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Meidty Sandra Tamboto, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT PAL



TANWIMAN SYAM, S.H